



Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan

Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Indonesia

Jl. Timoho II No.40 Kota Yogyakarta

dwi_oktafia@janabadra.ac.id, muhhammad_ramadhan@janabadra.ac.id

Received: 6 Maret 2022; Accepted: 4 April 2023; Published: 26 Oktober 2023

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art6

Abstract

The existence of a whistleblower really benefits law enforcers in uncovering criminal acts of corruption. The role of a whistleblower in uncovering criminal acts of corruption carries a very big risk considering that many parties feel disadvantaged because of the testimony of a whistleblower. Protection for whistleblowers must be provided with clear and adequate statutory provisions considering that the role of a whistleblower is very important and carries rather high risks. The problem in this research is the urgency of legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption amidst the lack of existing laws and regulations in Indonesia and the concept of legal protection for whistleblowers in efforts to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia in the future. The method used in this research uses a normative juridical research type which places law as building norms with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. This research discusses, firstly, the important role of a whistleblower that needs to be given comprehensive protection, not only limited to legal protection and special protection that applies during the criminal justice process, but also needs to be implemented after the criminal justice process has been completed. Second, to provide optimal protection for whistleblowers, a legal reform concept is needed, such as in the United States, it is necessary to create laws and regulations regarding institutions that specifically regulate and handle whistleblowers in a comprehensive manner adapted to the Indonesian criminal justice system and special unit to take care of whistleblowers is formed.

Keywords: Concept of Renewal; Criminal Acts of Corruption; Legal Protection; Whistleblower

Abstrak

Keberadaan *whistleblower* sangat membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, peran seorang *whistleblower* dalam mengungkap tindak pidana korupsi memiliki resiko yang sangat besar mengingat banyak pihak yang merasa dirugikan karena kesaksian dari seorang *whistleblower*. Perlindungan terhadap *whistleblower* perlu diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memadai mengingat peran sebagai seorang *whistleblower* sangat penting dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu urgensi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi ditengah minimnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini membahas, pertama, peran penting seorang *whistleblower* perlu diberikan perlindungan secara komprehensif tidak saja sebatas perlindungan hukum dan perlindungan khusus yang berlaku selama proses peradilan pidana saja, tetapi juga perlu diberlakukan setelah proses peradilan pidana sudah selesai. Kedua, untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap *whistleblower* diperlukan konsep pembaharuan hukum seperti di Amerika Serikat, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan tentang lembaga yang secara khusus mengatur dan menangani mengenai *whistleblower* yang bersifat menyeluruh disesuaikan dengan sistem peradilan pidana Indonesia dan dibentuk unit-unit khusus yang menangani *whistleblower*.

Kata Kunci: Konsep Pembaruan; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; *Whistleblower*

* Hibah Penelitian Internal Universitas Janabadra

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sukar untuk diberantas karena kecenderungan dari pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Karakteristik tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga berdampak pada sektor pembangunan, berkurangnya kualitas pendidikan, kemiskinan makin meningkat selain itu tindak pidana korupsi juga bersifat transnasional yang merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana biasa melainkan merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berbagai upaya dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi baik secara preventif maupun represif. Untuk bisa mengungkap pelaku dari tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut pastinya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut *whistleblower*.¹ Keberadaan *whistleblower* sangat membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, keberanian dari seorang *whistleblower* patut diapresiasi mengingat sangat jarang orang yang mempunyai kemauan dan keberanian untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi yang memiliki resiko begitu besar.

Pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* sarat akan bermacam tantangan,² ditengah keterbatasan perlindungan hukum di Indonesia. Di Indonesia sendiri peradaban mengenai *whistleblower* masih kurang diperhatikan oleh masyarakat dan para penegak hukum. Hal itu bisa dilihat dari aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*, padahal *whistleblower* memiliki peranan yang sangat penting dalam terungkapnya kejahatan besar seperti tindak pidana korupsi. Pihak-pihak yang

¹ Syafruddin Kalo dan Tan Kamello, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Vol. II No. 2, Nov 2013, hlm. 40.

² Juniar Hartikasari, "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 34

merasa dirugikan oleh keberadaan *whistleblower* karena kesaksiannya kemungkinan besar akan melakukan ancaman dan melakukan balas dendam bahkan ancaman tersebut tidak hanya kepada seorang *whistleblower* secara langsung bahkan juga terhadap keluarganya dan tidak menutup kemungkinan para pihak yang dirugikan tersebut melakukan serangan balik terhadap *whistleblower*.

Pengaturan mengenai pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* secara implisit tercantum dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Publik mungkin masih ingat dengan kasus Roni Wijaya eks direktur PT. Dutasari Citralaras yang menjadi *whistleblower* dalam skandal kasus korupsi P3SON Hambalang. Roni Wijaya adalah saksi yang membongkar kasus korupsi yang melibatkan Mahfud Suroso, dari kesaksian yang diberikan oleh Roni Wijaya, KPK telah berhasil membuktikan tindak pidana korupsi pada proyek hambalang yang dilakukan oleh Mahfut Suroso secara jelas mengungkap seluruh aliran uang yang dikorupsi. Namun Roni Wijaya malah mendapat serangan balik dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Jendal Pajak atas tuduhan perkara dugaan tindak pidana bidang perpajakan.³ Kendati Roni Wijaya telah mendapat status perlindungan hukum dari KPK karena sebagai seorang *whistleblower* namun perlindungan hukum terhadap Roni Wijaya yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

³ Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk yang Menimpa Roni Wijaya sebagai *whistleblower* Kasus Korupsi Proyek Hambalang, <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>, diakses pada 17 November 2021

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seakan belum bisa diberikan secara maksimal.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* tersebut tercantum diberbagai peraturan, namun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan perlindungan terhadap *whistleblower*. Dari sinilah terlihat betapa pentingnya perlindungan bagi seorang *whistleblower* dalam peranannya membongkar suatu perkara tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan yaitu *pertama*, bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi ditengah minimnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? *Kedua*, bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah *pertama*, menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi ditengah minimnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. *Kedua*, merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa mendatang

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dalam arti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengetahui kesesuaian, konsistensi dan sejarah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi.⁵ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk melahirkan ide-ide yang melahirkan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 34.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 136.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) membandingkan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan peraturan negara lain.⁷

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi. Serta, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, artikel-artikel, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Terminologi *whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogkan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya.⁸ Selain itu, *whistleblower* diartikan sebagai peniup peluit juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota) dalam perkembangan berikutnya *whistleblower* berkembang di berbagai negara baik dalam ruang lingkup negara penganut *anglo*

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 186

⁷ *Ibid*

⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 1

saxon maupun negara *eropa kontinental* maupun juga negara penganut *quasi anglo saxon* dan *eropa continental*.⁹

Pedoman mengenai *whistleblower* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dalam SEMA tersebut *whistleblower* diartikan sebagai pelapor tindak pidana, pelapor tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA ini adalah mereka yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.¹⁰

Pelapor tindak pidana (*whistleblower*) sebagaimana dijelaskan dalam SEMA memiliki dua peranan yaitu sebagai pelapor dan juga saksi yang hanya melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan pelapor tersebut tidak merupakan bagian dari tindak pidana yang dilaporkannya. Secara teknis pelapor tindak pidana didalam SEMA tidak mengatur secara terperinci mengenai perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada seorang *whistleblower*, SEMA tersebut hanya mengatur mengenai apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Selain itu, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai pelapor tindak pidana khususnya terhadap pelapor tindak pidana korupsi, pengaturannya terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 ayat (2).¹¹

Pasal 2

- 1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta

⁹ *Ibid*

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

- 2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 5

- 1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
- 2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
- 3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Pasal 6

- 1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.
- 2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Bahwa dalam ketentuan ini mengatur mengenai pelapor tindak pidana korupsi adalah setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi, serta mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap *whistleblower* sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu.¹²

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

¹² Monica Christin Kusoy, "Perlindungan Terhadap "Whistleblower" Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Lex Administratum*, Vol. V No. 9, November, 2017, hlm. 103.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, menyatakan :¹³

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Didalam Undang - Undang ini hak dan perlindungan terhadap pelapor tidak dijelaskan secara detail karena ketentuannya lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana yang memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan pidana. Dimana saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana atas kesaksian dan laporan yang diberikan dan bukan merupakan pelaku tindak pidana tersebut dan apabila ada tuntutan hukum terhadap saksi dan pelapor maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Pasal 41

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- 1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Eksistensi saksi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Pasal 35

- 1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- 2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- 3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

¹⁵ *Ibid*

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pengaturan mengenai pelapor tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”¹⁶ Didalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang disebut memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Dari uraian di atas bahwa pada dasarnya di beberapa peraturan perundang-undangan telah mengakui keberadaan *whistleblower*, namun penegasannya masih terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu. Surat Edaran Mahkamah Agung ini menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam penerapan perlindungan terhadap *whistleblower*. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikat sebagaimana undang-undang, eksistensinya dijadikan petunjuk bagi pengadilan bawahannya.¹⁷

Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ini berlaku hanya terbatas pada tingkat pengadilan, maka untuk penegak hukum lainnya masih belum terdapat peraturan pelaksanaannya dalam hal perlindungan terhadap *whistleblower*. Padahal persamaan persepsi diantara penegak hukum sangatlah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK*, Koalisi Perlindungan Saksi, 2008, hlm. 82

penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistleblower*, maka dibuatlah peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02. th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Ada 4 hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini, yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, memperoleh penghargaan dan semua hak tersebut dapat didapatkan apabila mendapatkan persetujuan dari penegak hukum.

Sejauh ini perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin luas dan merajalela diberbagai sektor dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dilakukan, maka keberadaan *whistleblower* sangatlah penting dan membantu para penegak hukum dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting jaminan perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi mereka. Perlindungan bagi pelapor tindak pidana ini merupakan refleksi penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan tindak pidana sehingga memerlukan *treatment* khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa. Penghargaan bagi mereka sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum.

Sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang *whistleblower*, ada beberapa resiko yang sangat tinggi harus ditempuh dan resiko tersebut antara lain, *whistleblower* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib, *whistleblower* serta keluarganya akan terancam baik secara phisik maupun secara psikologis, para *whistleblower* akan dihabisi kariernya dan mata pencaharianny (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll).¹⁸

¹⁸ Ari Prasetya Panca Atmaja dan Hari Purwadi, dkk., "Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 122.

Dengan demikian tidak sedikit para *whistleblower* mengalami penurunan kualitas hidup disebabkan karena minimnya penghargaan dan perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* harus komprehensif, tidak saja sebatas perlindungan hukum dan perlindungan khusus yang berlaku selama proses peradilan pidana saja, tetapi juga perlu diberlakukan setelah proses peradilan pidana sudah selesai. Hal ini apabila bisa diterapkan dengan baik maka besar harapannya bahwa tindak pidana korupsi dapat diberantas secara optimal.

Konsep Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Masa Mendatang

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* secara menyeluruh seharusnya berlaku pada semua tahapan proses peradilan mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Selain itu, perlindungan terhadap *whistleblower* juga harus diberikan setelah proses peradilan selesai, hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi *whistleblower* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan selesai.²⁰

Munculnya rasa sakit hati dari pihak yang dibongkar tindak pidananya oleh seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan timbul serangan balik atau balas dendam. Hal ini merupakan suatu ancaman dan membuat ketidaknyamanan tidak hanya terhadap *whistleblower* tetapi juga terhadap kehidupan keluarganya. Terkait dari hal tersebut terdapat empat bentuk

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

²⁰ Lilik Mulyadi, *Op Cit.* hlm.100

perlindungan terhadap seorang *whistleblower* yaitu perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan.

Perlindungan dari rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh *whistleblower* dapat berupa perlindungan fisik dan perlindungan psikis. Perlindungan fisik dan psikis disini tidak hanya diberlakukan terhadap keamanan diri sendiri melainkan penjaminan perlindungan bagi keluarga seorang *whistleblower*. Dengan pemberian perlindungan secara pasti bagi *whistleblower* dan keluarganya maka seorang *whistleblower* akan merasa lebih aman, tenang dan tanpa beban dalam memberikan laporan, kesaksian dan informasi terkait tindak pidana korupsi yang akan mereka bongkar dari semua tahap proses peradilan. Perlindungan fisik dan psikis ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain diberikan perlindungan fisik dan psikis seorang *whistleblower* dimungkinkan mendapatkan penanganan khusus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Lebih khusus terkait penanganan khusus yang diberikan terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi termuat didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap status hukum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana perlindungan terhadap status hukum ini diantaranya apabila ada laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap seorang *whistleblower*, maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka tersebut sudah selesai. Disini dapat disimpulkan bahwa proses hukum perkara tindak pidana

korupsi didahulukan dari pada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi.

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi seorang *whistleblower* penting untuk diberikan, karena tindakan *whistleblower* dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi memiliki peran yang begitu besar, para penegak hukum sangat terbantu dengan adanya laporan dan kesaksian yang diberikan oleh seorang *whistleblower*. Maka wajar bila *whistleblower* mendapatkan penghargaan yang sesuai atas segala usahanya membantu penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pemberian penghargaan akan mendorong masyarakat lainnya untuk berani menjadi *whistleblower* dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Terhadap *whistleblower* pemberian penghargaan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa pemberian penghargaan dapat berupa piagam atau premi.

Didalam beberapa ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya di atas belum memandai dan kurang maksimal untuk diberikan kepada seorang *whistleblower*, karena belum ada kejelasan bagaimana mekanisme pemberian perlindungan tersebut oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana LPSK itu sendiri belum dapat menjangkau para penegak hukum. Dari hal tersebut dapat berpengaruh luas terhadap penentuan dalam posisi bagaimana seseorang dapat ditempatkan sebagai seorang *whistleblower*, apakah sejak dari tahap penyidikan atau dari tahap penuntutan atau tahap persidangan atau dapat dilakukan kolaborasi dari beberapa tahapan tersebut yang melibatkan beberapa lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan *whistleblower*. Mengenai hal ini belum ada kejelasan dan ketegasan pemberian status dan perlindungan *whistleblower* dibandingkan dengan negara lain.

Perlindungan saksi pertama kali muncul di Amerika Serikat di tahun 1970-an sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia.²¹ Di

²¹ Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Volume VI, No. 2, Juli – Desember, 2019

Amerika Serikat regulasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* diatur dalam *Whistleblower Act* 1989 yang berorientasi perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, pemberhentian sementara, gangguan dan tindakan diskriminasi. Perlindungan terhadap saksi dibawah kewenangan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Departement of Justice*) dalam departemen ini perlindungan saksi masuk dalam divisi *criminal* dengan nama Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi. Dalam pelaksanaannya unit ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga lainnya dalam memberikan fungsi pengawasan atau fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikan dengan tugas dan fungsi lembaga lain dalam hal ini adalah para penegak hukum.²² Perlindungan saksi atau pelapor yang ditunjuk dilakukan oleh lembaga lain (*U.S. Marshals Service*), badan ini adalah salah satu badan penegakan hukum tertua di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat badan khusus yang bertanggung jawab untuk melindungi *whistleblower* di Amerika Serikat yaitu *the Office of Special Counsel (OSC)* yang merupakan lembaga investigasi dan penuntutan independen dari pemerintah federal. Misi Kantor Penasihat Khusus *the Office of Special Counsel* adalah menerima, menyelidiki, dan menuntut dugaan pelanggaran hukum, dengan fokus pada melindungi pelapor pemerintah federal. *The Office of Special Counsel* juga memiliki tugas untuk menyediakan mekanisme pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang diderita *whistleblower* dan pelapor lainnya. *The Office of Special Counsel* juga berwenang untuk mengajukan pengaduan di *Merit Systems Protection Board (MSPB)* untuk meminta dilakukannya tindakan disipliner terhadap individu-individu yang melakukan praktik kepegawaian yang dilarang.²³

Lembaga adalah persoalan yang sangat krusial dan substansial karena lembagalah yang akan memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*, ini sangat penting sebab lembaga juga berperan penting dalam melindungi *Whistleblower*.²⁴ Dapat dilakukan konsep pembaharuan perlindungan hukum dari aspek kelembagaan yang dapat memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*

²² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 143.

²³ Nabila Azzahra, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4, No 1, Juni 2021, hlm. 1309

²⁴ Subhan Amin, "Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, Issue 3, 2022.

seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia sistem pengajuan permohonan diajukan kepada LPSK kemudian dilanjutkan proses penilaian yang memakan waktu dan tenaga dari para *whistleblower* karena LPSK hanya berada di Jakarta, sehingga hal ini akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan tempat yang jauh dari kantor LPSK.

Apabila eksistensi LPSK tetap dipertahankan dan secara fungsional dibutuhkan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, untuk menguatkan LPSK diakomodir dan dikuatkan kewenangannya dalam reformulasi pembaharuan hukum acara pidana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penegak hukum dan menghindari anggapan adanya saling intervensi. Selain itu perlu didirikan kantor LPSK ditingkat kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan perlindungan terhadap seorang *whistleblower* agar lebih efektif dan efisien, sehingga seorang *whistleblower* yang keberadaannya ada di daerah-daerah tidak lagi terkendala oleh jarak untuk mengajukan dan mendapatkan perlindungan karena tidak perlu mengajukan ke kantor LPSK yang berada di Jakarta.

Penutup

Perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin luas di berbagai sektor dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dilakukan, maka keberadaan *whistleblower* sangatlah penting untuk membantu para penegak hukum dalam melaksanakan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Maka diperlukan jaminan perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi seorang *whistleblower*. Pengaturan mengenai *whistleblower* ada di beberapa peraturan perundang-undangan namun penegasannya masih terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, dimana SEMA ini hanya menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan tidak mengikat sebagaimana seperti undang-undang. Diharapkan perlindungan terhadap *whistleblower* lebih komprehensif tidak hanya perlindungan hukum yang berlaku selama proses peradilan pidana saja tetapi juga diberlakukan setelah proses peradilan pidana selesai dilakukan mengingatkan peran dari

seorang *whistleblower* yang begitu penting dalam membongkar suatu tindak pidana korupsi di Indonesia.

Konsep pembaharuan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dapat dilakukan seperti di Amerika Serikat dengan adanya unit yang mengatur dan menangani secara khusus mengenai *whistleblower*. Dapat dibentuk LPSK di tingkat kabupaten/kota tidak hanya berada di Jakarta untuk mempermudah pemberian pelayanan perlindungan terhadap seorang *whistleblower* agar lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Buku

- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Masa Depan Perlindungan whistleblower dan peran LPSK, Koalisi Perlindungan Saksi*, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Jurnal

- Ari Prasetya Panca Atmaja, Hari Purwadi, dkk, "Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Batavia Putri, "Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Volume VI, No. 2, Juli-Desember, 2019.
- Juniar Hartikasari, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, vol 5, No 1, 2019.
- Monica Christin Kusoy, "Perlindungan Terhadap "*Whistleblower*" Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Lex Administratum*, Vol. V No. 9, November, 2017.
- Nabila Azzahra, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4, No 1, Juni 2021

Subhan Amin, "Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Media of Law and Sharia*, Volume 3, Issue 3, 2022

Syafruddin Kalo, Tan Kamello dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Vol. II No. 2, November 2013

Internet

Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk yang Menimpa Roni Wijaya sebagai *whistleblower* Kasus Korupsi Proyek Hambalang, <https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>, diakses tanggal 17 November 2021

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Lembaga

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu